



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 45 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyesuaikan tugas dan fungsinya dengan perkembangan pada saat ini, sehingga dipandang perlu mengatur kembali susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

5. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur

Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah susunan keanggotaannya, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Kutai Kartanegara.
 - b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Anggota :
 1. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 2. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Kabupaten Kutai Kartanegara.
 3. Komandan Komando Distrik Militer 0906 Tenggarong.
 4. Komandan Komando Distrik Militer 0908 Bontang.
 5. Kepala Kepolisian Resort Tenggarong.

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara.
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
19. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.
20. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kutai Kartanegara.
21. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
22. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
23. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
24. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
25. Kepala Sub Divisi Regional Bulog Wilayah I Samarinda.

Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Mei 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 45**